



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SOLO
KECAMATAN ANGKONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Solo Kecamatan Angkona;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA SOLO KECAMATAN ANGKONA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Solo yakni 1.052,12 Ha (seribu lima puluh dua koma satu dua hektare) dengan Batas Desa Solo Kecamatan Angkona sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Wanasari dan Desa Balirejo Kecamatan Angkona;
- b. Sebelah Timur : Desa Tawakua Kecamatan Angkona;
- c. Sebelah Barat : Desa Maliwowo Kecamatan Angkona; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Lamaeto Kecamatan Angkona.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Solo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Solo dengan Desa Wanasari Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 36,912''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh enam koma sembilan satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 17,908''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tujuh belas koma sembilan nol delapan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti punggung bukit hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 6,160''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit enam koma satu enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 10,769''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit sepuluh koma tujuh enam sembilan detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 29,072''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh sembilan koma nol tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 10,837''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit sepuluh koma delapan tiga tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Balirejo dan Desa Wanasari.
- (2) Batas Desa Solo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Solo dengan Desa Balirejo Kecamatan Angkona yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Balirejo yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-05.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 57' 35,233''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit tiga puluh lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 14,255''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat belas koma dua lima lima detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2006-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 29,072''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit dua puluh sembilan koma nol tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 10,837''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit sepuluh koma delapan tiga tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Balirejo dan Desa Wanasari.

Pasal 5

Batas Desa Solo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Solo dengan Desa Tawakua Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Balirejo yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-05.2006-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu enam nomor nol nol nol) dengan $120^{\circ} 57' 35,233''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit tiga puluh lima koma dua tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 14,255''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat belas koma dua lima lima detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai angkona hingga sungai angkona yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 22,458''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit dua puluh dua koma empat lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 44,179''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Lamaeto.

Pasal 6

Batas Desa Maliwowo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Maliwowo dengan Desa Solo Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Lamaeto yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 45,836''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh lima koma delapan tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 22,848''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma delapan empat delapan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti punggung bukit hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 36,912''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit tiga puluh enam koma sembilan satu dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 32' 17,908''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tujuh belas koma sembilan nol delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Wanasari.

Pasal 7

Batas Desa Solo sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Solo dengan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tawakua, Desa Solo dan Desa Lamaeto yang terletak pada TK 73.24.05.2001-05.2003-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu satu dengan nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 22,458''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit dua puluh dua koma empat lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 44,179''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma satu tujuh sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti pinggir jalan hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 4,511''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit empat koma lima satu satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 43,599''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tiga koma lima sembilan sembilan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti pinggir jalan hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 4,551''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit empat koma lima lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 42,091''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh dua koma nol sembilan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah barat mengikuti pinggir jalan hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 2,495''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit dua koma empat sembilan lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 42,027''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh dua koma nol dua tujuh detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pinggir jalan hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 58' 2,459''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh delapan menit dua koma empat lima sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 43,517''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tiga koma lima satu tujuh detik lintang selatan);
- f. selanjutnya ke arah barat mengikuti pinggir jalan hingga pinggir jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 57' 58,960''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit lima puluh delapan koma sembilan enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 43,376''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh tiga koma tiga tujuh enam detik lintang selatan);

- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti pinggir jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 57' 59,062''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit lima puluh sembilan koma nol enam dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 41,889''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh satu koma delapan delapan sembilan detik lintang selatan);
- h. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan hingga saluran pembuangan yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-007 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol tujuh) dengan koordinat $120^{\circ} 57' 42,069''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tujuh menit empat puluh dua koma nol enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 41,193''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh satu koma satu sembilan tiga detik lintang selatan);
- i. selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran pembuangan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2008-008 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol delapan) dengan koordinat $120^{\circ} 56' 45,822''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh enam menit empat puluh lima koma delapan dua dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 25,652''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh lima koma enam lima dua detik lintang selatan); dan
- j. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan tani hingga punggung bukit yang terletak pada TK 73.24.05.2003-05.2007-05.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol lima titik dua ribu tiga dengan nol lima titik dua ribu tujuh dengan nol lima titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 55' 45,836''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh lima menit empat puluh lima koma delapan tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 22,848''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma delapan empat delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Solo, Desa Maliwowo dan Desa Lamaeto.

Pasal 8

Batas Desa Solo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Solo dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 57

